

Nomor : W1/26001 7/13/0414

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No.: 6 Tahun 1975: No. 037/U/1975: No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status : Terdactus

NURUL HUDA 1. Nama Mi

1/10/13/18/244 2. No Register Kandepag

3. Alamat : Jalan/Kamp.

: Bungbangsari : Bungbangsari Kel /Desa

Kecamatan

Kodya/Kab.

4. Didirikan pada Tgl. 01 Januari 1981

5. Oleh Organisasi/Yayasan :

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung

a/n Kepala Kentor Wilayah Departemen Agama Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Propinsi Jawa Barat